

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia perbankan dibagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah menurut Bank Indonesia ialah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam Agama Islam untuk meminjamkan atau memberikan pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin adanya transaksi tersebut, dalam melakukan investasi, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami dan lain-lain. Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

1. Titipan atau simpanan adalah jasa penitipan dana dimana nasabah dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu.
2. Bagi hasil adalah pembagian atas perolehan keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak.
3. Jual beli adalah pihak bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian bank akan menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank.

4. Jasa adalah suatu produk yang disediakan oleh bank syariah untuk memberikan layanan kepada nasabah seperti pinjaman, gadai, dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 46 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menyebutkan bahwa, (1)Keuangan Haji wajib dikelola di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.(2)Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan. (3) Dalam melakukan penempatan dan/atau investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Seluruh program pengelolaan dana harus mengacu pada UU 34 Tahun 2014 dan juga dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, optimal, manfaat, syariah, transparan, dan profesional. Menurut Anggito Abimanyu sebagai Kepala Badan Pelaksana dan Badan Pengelola Haji mengatakan bahwa, pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan kemaslahatan umat Islam. Pengelolaan dana haji pada bank syariah menjadi perhatian khusus di masyarakat, hal ini disebabkan oleh dana yang terkumpul cukup besar, ditambah dengan banyaknya umat Muslim yang ingin menunaikan ibadah haji.

Tabel 1.1**Data Terkait Jumlah Peserta Haji**

Tahun	Jumlah Peserta Haji
2017	211.000 jemaah
2018	221.000 jemaah
2019	221.000 jemaah

Sumber: www.haji.kemenag.go.id

Menurut data dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah peserta haji pada tahun 2017 ke 2018 mengalami peningkatan jumlah peserta haji sebesar 10.000 jemaah haji dan pada tahun 2018 ke 2019 jumlah peserta haji tidak mengalami peningkatan dikarenakan adanya pembatasan kuota haji oleh Kementerian Agama. Pengelolaan dana haji saat ini belum ada keberpihakan dari regulator penyelenggara haji, pemerintah untuk saat ini belum menyerahkan Dana Tabungan Haji pada Bank Syariah sepenuhnya. Dana Tabungan Haji saat ini juga dikelola oleh Bank Konvensional.

Salah satu produk jasa yang dimiliki oleh Bank Mega Syariah yaitu Tabungan Haji. Tabungan Haji merupakan, tabungan yang ditujukan untuk Nasabah Perorangan yang diperuntukkan untuk merencanakan dana keberangkatan ibadah haji. Tabungan Haji bisa menjadi solusi umat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji, karena uang akan aman karena dikendalikan oleh bank dan juga bank akan membantu proses pendaftaran ibadah haji. Haji menurut pengertian Kamus Bahasa Indonesia (kkbi.web.id) adalah rukun Islam yang kelima kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu

dengan mengunjungi ka'bah di Masjidil Haram pada bulan haji dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti *ihram*, *tawaf*, *sai* dan *wukuf*. Ibadah haji termasuk ibadah yang membutuhkan biaya yang relatif tinggi. Calon jamaah jika ingin mendapatkan nomor porsi haji harus membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Nomor porsi adalah nomor urut pendaftaran yang didapatkan jamaah ketika membayar setoran awal di Bank penerima setoran.

Pada 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Depag RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah umat Indonesia. Sejak berdirinya Bank Mega Syariah karena berbasis Syariah maka bank wajib memiliki produk utama yaitu Tabungan Haji. Secara prosedur, tahap-tahapnya sama seperti membuka tabungan pada umumnya. Ketika bank masih memperbolehkan adanya talangan, nasabah banyak yang berminat. Namun saat ini muncul aturan bahwa bank tidak diperbolehkan lagi menerima talangan, pada akhirnya bank bekerjasama dengan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) atau perkumpulan pengajian dan pihak bank pun mengadakan seminar edukasi tentang tabungan haji.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji pada Bank Mega Syariah. Analisis ini diharapkan mampu memperoleh pemahaman jelas mengenai

pengelolaan tabungan haji secara nyata, agar masyarakat juga mengetahui pengelolaan yang dilakukan terhadap dana haji tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta permasalahan diatas, maka diperoleh rumusan masalah, yaitu bagaimana pengelolaan dana tabungan haji di Bank Mega Syariah Kantor Cabang Darmo Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan dana tabungan haji di Bank Mega Syariah Kantor Cabang Darmo Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan masukan yang bermanfaat bagi lembaga dan dapat dijadikan landasan sebagai dasar untuk pertimbangan dalam mengelola dana Tabungan Haji di Bank Mega Syariah Kantor Cabang Darmo Surabaya.

1.4.2 Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam mempelajari langsung serta menganalisis pengelolaan dana Tabungan Haji di Bank Mega Syariah Kantor Cabang Darmo Surabaya.

1.4.3 Manfaat bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan dana Tabungan Haji di Bank Mega Syariah Kantor Cabang Darmo Surabaya.